Pemerintah Kota Bekasi

LKIP

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2025

disperkimtan.bekasikota.go.id
opd.disperkimtan@bekasikota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Kota Bekasi;
2. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Secara umum permasalahan yang dihadapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait capaian pada tahun 2023 lalu, diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

   Kendala dan permasalahan utama dari belum maksimalnya nilai dalam sasaran ini adalah belum optimalnya aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip *Good Govermance*

2. Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

   Kendala dan permasalahan dari sasaran ini, diantaranya adalah (1)Terdapat beberapa lahan yang tidak sesuai dengan kepemilikan dan status lahannya (2) Terdapat beberapa lahan pembangunan yang bukan lahan fasos fasum (3) Terbatasnya sumber pendanaan (4) Terbatasnya kapasitas pengolahan air bersih dari Perumda/PDAM Kota Bekasi (5)Tidak terpenuhi nya Administrasi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah (6) Tidak terpenuhi nya administrasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah maupun administrasi kepemilikan tanah (7) Penolakan Nilai Pembebasan Lahan oleh Warga yg terkena Pembebasan Lahan (8) Karena penentuan target luasan permukiman seluruh kota bekasi, sehingga anggaran cukup untuk pelaksanaan secara bertahap.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

   Kendala dan permasalahan dari sasaran ini, diantaranya adalah (1)Terbatasnya sumber pendanaan (2) Kerterbatasan informasi data bangunan gedung pendidikan untuk prioritas pembangunan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi (3) Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB

4. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik

   Kendala dan permasalahan dari sasaran ini, diantaranya adalah (1)Terbatasnya sumber pendanaan (2) Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED dan RSUD Tipe D (3) Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED dan RSUD Tipe D

Untuk selanjutnya isu-isu dan tindak lanjut dalam menjawab tantangan serta permasalahan yang ada di Tahun 2023 lalu akan dibahas dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam bentuk Dinas. Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel *(Good Governance).*

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealiasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Adapun tugas dan fungsi dari organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tersebut adalah :

1.2.1 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta pertanahan untuk mencapai visi dan misi Dinas. Umtuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris DPKPP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. Bidang Bangunan Gedung;
3. Bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Disperkimtan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, bidang- bidang dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris aerah laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;

g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas

1.2.3. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkajian, penyelenggaraan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan perumahan dan prasarana umum perumahan;
d. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengkajian, pembinaan, pengolahan dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman;
e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, penyuluhan, penyusunan, inventarisasi, fasilitasi dan pengolahan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman;
f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan Perangkat Daerah terkait; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

1.2.4. Bidang Bangunan Gedung

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan

infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pendataan,
d. penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam
e. pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis bangunan;
f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan tata bangunan gedung;
g. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan, pemeliharaan infrastruktur bangunan;
h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

1.2.5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataandan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/ masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan,
d. pendataan, inventarisasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dalam
e. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi; pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, analisa dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan lahan;
f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi,

g. identifikasi, penetapan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik/masalah;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
   a). Sub Bagian Tata Usaha;
   b). Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Perumahan Permukiman, terdiri atas:
   a). Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
4. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:
   a). Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
5. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
   a). Penata Pertanahan Ahli Muda
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
   a). UPTD Rusunawa;
   b). UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
   c). UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Secara lengkap bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

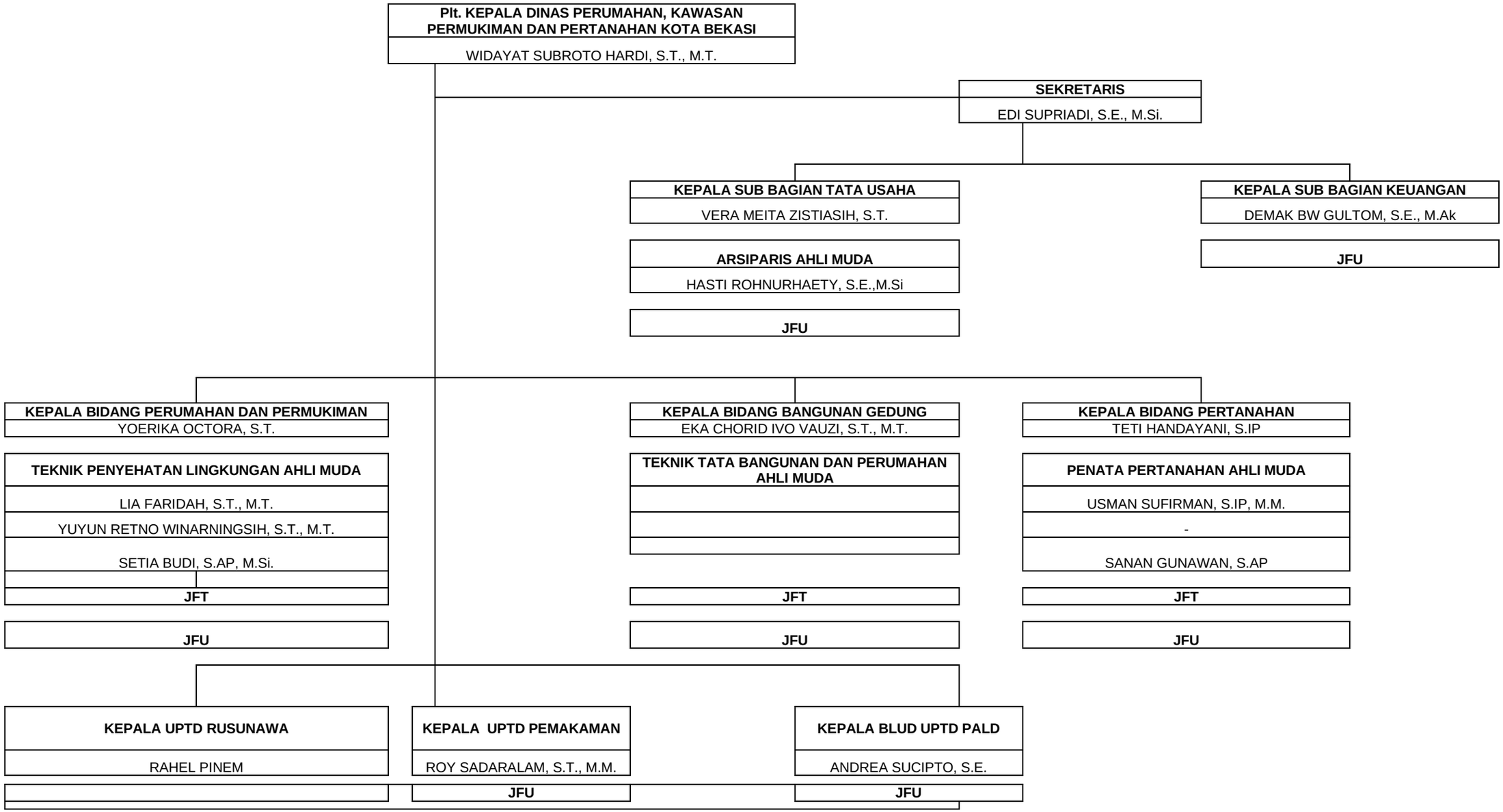

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48’28”-107°27’29” Bujur Timur dan 6°10’6”- $6^0$30’6” Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km^2 yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter.Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman. Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pedidikan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pendapatan daerah, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Setda, Bagian Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda dan Inspektorat, 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan Kota Bekasi.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai beberapa aspek-aspek strategi antara lain :

a. Aspek Strategis :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman,pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Aspek Sumber Daya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai merupakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi penetapan dan perumusan rencana strategis, rencana kerja, pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi :

1) Perencanaan dan penataan perumahan dan permukiman;
2) Pendataan,perencanaan,pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah;
3) Pengadaan lahan untuk program pemerintah;
4) Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan pelaksaanaan proses kegiatan SOP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, sarana atau objek, mekanisme program kegiatan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing.

Penyelenggaraan program kegiatan proses kegiatan program tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki kreatifitas, inovasi yang terangkum pada kode etik (code of Conduct) Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Sub Bidang, 3 (tiga) UPTD dan jabatan fungsional tertentu. Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut jenjang pendidikan :

Tabel 1.1

SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DPKPP) TAHUN 2024

PNS				TKK	
Tingkat	**Jumlah**	**Gol**	**Jumlah**	**Tingkat**	**Jumlah**
S3	-	IV.c	-	S3	-
S2	11	IV.b	1	S2	-
S1	47	IV.a	7	S1	32
D4	-	III.d	19	D4	1
D3	5	III.c	12	D3	4
D2	-	III.b	6	D2	10
D1	-	III.a	16	D1	-
SLTA	15	II.d	9	SLTA	-
SLTP	4	II.c	6	SLTP	-
SD	-	II.b	-	SD	-
		II.a	3		
		I.d	2		
		I.c	-		
		I.b	1		
JUMLAH	82	I.a	82		47

Sumber Data : Subag TU DPKPP s.d. Desember Tahun 2024

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasaran mempunyai peranan penting sebagai berikut :

1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
2) Kenyamanan ruangan;
3) Fungsi Ruang;
4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER – DESEMBER 2024
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5
1	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1998	92,000.00
2	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1999	92.500,00
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	1999	5.300,00
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	1999	5.300,00
5	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2000	80.000,00
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2000	7.500,00
3	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2000	140.000,00
4	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2000	6.300,00
5	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	1.600,00
6	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	12.000,00
7	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	800,00
8	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2000	39,00
9	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2000	39,00
10	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2000	9,00
11	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	24,00
12	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	54,00
13	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2000	42.000,00
14	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2000	41,600.00
15	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2001	133.000,00
16	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2001	7.800,00
17	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2001	9.500,00
18	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2002	8,800.00
19	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	140.000,00
20	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	140.000,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
21	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2003	9.000,00
22	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	10.000,00
23	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	9.400,00
24	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	9.400,00
25	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2004	58.000,00
26	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2005	99.775,97
27	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2005	11.000,00
28	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2005	10.700,00
29	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2005	3.294,00
30	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2006	106.215,00
31	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2006	16.500,00
32	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2006	27.800,00
33	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2007	9.800,00
34	1.3.2.02.003.003.036	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	2007	20.500,00
35	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2007	3.000,00
36	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2007	39.600,00
37	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	4.150,00
38	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	1.750,00
39	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	1.750,00
40	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2007	10.300,00
41	1.3.2.01.003.005.004	Pompa Lumpur	2008	20.800,00
42	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2008	10.800,00
43	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	2008	546.400,00
44	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	11.400,00
45	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	11.400,00
46	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2008	290.660,00
47	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2008	290.660,00
48	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2008	5.000,00
49	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2008	6.441,45
50	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2008	1.600,00
51	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2008	3.000,00
52	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	12.344,89
53	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2008	14.750,00
54	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	2.000,00
55	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2009	19,400.00
56	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	12,600.00
57	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	12,600.00
58	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2009	31,950.00
59	1.3.2.03.002.011.002	Meteran Kain	2009	2,000.00
60	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	4,990.00
61	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	2,700.00
62	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	12,000.00
63	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2009	2,800.00
64	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2009	8,500.00
65	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	560.00
66	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	2,877.50
67	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	10,138.33
68	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2009	10,500.00
69	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	2,500.00
70	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	3,985.00
71	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	7,400.00
72	1.3.2.05.003.007.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2009	25,000.00
73	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	2,010.00
74	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2009	14,000.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
75	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	17,200.00
76	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	14,750.00
77	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	17,200.00
78	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	11,800.00
79	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	2,000.00
80	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2010	71,060.00
81	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2010	78,100.00
82	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
83	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
84	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
85	1.3.2.02.001.006.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2010	539,000.00
86	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2010	4,000.00
87	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2010	8,000.00
88	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2010	2,450.00
89	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2010	5,553.19
90	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2010	16,196.81
91	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2010	1,900.00
92	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2010	3,000.00
93	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2010	3,100.00
94	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2010	750.00
95	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	12,350.00
96	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	2,600.00
97	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	3,000.00
98	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	3,840.00
99	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	4,773.33
100	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2010	14,400.00
101	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	8,000.00
102	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	18,900.00
103	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	6,000.00
104	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2010	8,000.00
105	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2010	7,000.00
106	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2010	8,000.00
107	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2010	2,450.00
108	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2010	4,400.00
109	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2010	2,552.80
110	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon	2010	9,750.00
111	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	2010	7,050.00
112	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2010	8,500.00
113	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	20,000.00
114	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	14,000.00
115	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	29,000.00
116	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	51,600.00
117	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	2,500.00
118	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2011	4,000.00
119	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2011	1,930.00
120	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2011	1,400.00
121	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2011	3,500.00
122	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2011	4,650.00
123	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2011	62,324.00
124	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2011	2,100.00
125	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2011	2,400.00
126	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2011	2,110.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
127	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2011	4,000.00
128	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2011	2,460.00
129	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	4,500.00
130	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	4,700.00
131	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	13,749.00
132	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2011	2,900.00
133	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2011	3,200.00
134	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2011	4,810.00
135	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2011	10,725.00
136	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	7,800.00
137	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	3,900.00
138	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2011	21,864.00
139	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1,100.00
140	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,000.00
141	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,900.00
142	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	5,000.00
143	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,392.00
144	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	2,090.00
145	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2012	136,415.00
146	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2012	87,455.00
147	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2012	96,635.00
148	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2012	29,203.00
149	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2012	6,500.00
150	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	2012	8,437.00
151	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2012	5,500.00
152	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	8,500.00
153	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	6,500.00
154	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	2,100.00
155	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2012	1,100.00
156	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2012	4,900.00
157	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2012	12,210.00
158	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	2012	4,400.00
159	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	911.95
160	1.3.2.08.001.056.017	Alat Pengolah Air Limbah	2012	8,360.00
161	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	16,500.00
162	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	22,894.00
163	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	8,250.00
164	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2012	8,514.00
165	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2012	11,500.00
166	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2012	23,550.00
167	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,150.00
168	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,875.00
169	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,900.00
170	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,650.00
171	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	2,075.00
172	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	6,000.00
173	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,150.00
174	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2013	5,000.00
175	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2013	105,105.00
176	1.3.2.02.002.001.013	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2013	95,180.00
177	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2013	14,700.00
178	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2013	5,200.00
179	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2013	8,000.00
180	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2013	9,900.00
181	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	2013	9,000.00
182	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2013	12,200.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
183	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2013	5,600.00
184	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2013	19,400.00
185	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2013	10,000.00
186	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2013	11,010.00
187	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2013	21,800.00
188	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2013	28,200.00
189	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1,425.00
190	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	4,800.00
191	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	10,350.00
192	1.3.2.10.002.004.003	Hub	2013	1,250.00
193	1.3.2.02.001.004.006	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	69,450.00
194	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2014	5,714.70
195	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2014	32,469.80
196	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2014	19,300.00
197	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2014	2,761.66
198	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2014	4,850.00
199	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	2,613.80
200	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	18,045.00
201	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	6,778.00
202	1.3.2.05.001.005.005	White Board	2014	1,124.00
203	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2014	3,725.00
204	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2014	10,666.70
205	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2014	19,510.40
206	1.3.2.05.002.004.015	Alat Pendingin lainnya	2014	1,453.00
207	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2014	3,874.00
208	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2014	3,389.00
209	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2014	12,104.00
210	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2014	1,647.00
211	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2014	5,818.20
212	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2014	2,490.00
213	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2014	31,640.00
214	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	17,000.00
215	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	5,700.00
216	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	10,600.00
217	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	17,800.00
218	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2015	9,400.00
219	1.3.2.01.003.006.004	mesin bor lainnya (dst)	2015	10,089.20
220	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	154,600.00
221	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	169,192.50
222	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
223	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
224	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
225	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
226	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
227	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
228	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
229	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	12,600.00
230	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
231	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
232	1.3.2.02.002.001.013	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2015	10,289.40
233	1.3.2.02.002.002.003	Tandu dorong	2015	6,800.00
234	1.3.2.03.001.003.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	2015	4,650.00
235	1.3.2.03.001.004.003	Steam Cleaner	2015	4,650.00
236	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	2015	14,500.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
237	1.3.2.03.003.005.004	Grating Generator Unit	2015	5,750.00
238	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2015	9,900.00
239	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	10,327.28
240	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	19,629.80
241	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	3,442.43
242	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2015	14,786.10
243	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	2,917.00
244	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	22,434.10
245	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	2,600.00
246	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	5,834.00
247	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2015	3,200.00
248	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	1,766.00
249	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	2,900.00
250	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	20,544.50
251	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	8,610.00
252	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	1,550.00
253	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2015	2,600.00
254	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2015	16,544.50
255	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2015	22,200.00
256	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2015	6,350.00
257	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	3,600.00
258	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
259	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
260	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
261	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2015	14,000.00
262	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2015	5,600.00
263	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2015	14,000.00
264	1.3.2.05.002.006.005	Amplifier	2015	7,600.00
265	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2015	30,000.00
266	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2015	3,800.00
267	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2015	1,350.00
268	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2015	10,000.00
269	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	850.00
270	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1,700.00
271	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	3,870.00
272	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	6,800.00
273	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	2,800.00
274	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	1,950.00
275	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	4,850.00
276	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1,900.00
277	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2015	10,560.00
278	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2015	2,575.00
279	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2015	2,330.00
280	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2015	1,900.00
281	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	6,400.00
282	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	950.00
283	1.3.2.06.001.004.016	Mesin Pembuat Huruf	2015	36,600.00
284	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2015	3,400.00
285	1.3.2.08.001.006.003	Drill Machine	2015	69,800.80
286	1.3.2.08.001.056.012	Alat Tangki Pengapungan	2015	155,100.00
287	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	66,200.00
288	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	26,400.00
289	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	9,209.30
290	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	6,500.00
291	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	18,418.60
292	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2015	12,775.00
293	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	13,150.00
294	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	4,460.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
295	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	3,400.00
296	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	5,200.00
297	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,545.10
298	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,000.00
299	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,545.10
300	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	2016	388,475.00
301	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	2016	388,475.00
302	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	24,750.00
303	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	24,000.00
304	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	16,491.00
305	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	9,424.00
306	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	7,315.00
307	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	9,997.00
308	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2016	193,470.00
309	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2016	230,135.00
310	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
311	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
312	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
313	1.3.2.02.002.002.003	Tandu dorong	2016	5,000.00
314	1.3.2.03.001.001.002	Mesin Frais	2016	60,050.00
315	1.3.2.03.001.001.018	Mesin Kompresor	2016	5,858.00
316	1.3.2.03.002.007.003	Bor	2016	4,848.00
317	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	2016	3,798.00
318	1.3.2.04.001.008.027	Sea Water Reservoir	2016	4,151.00
319	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2016	13,497.00
320	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2016	2,750.00
321	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2016	15,759.20
322	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2016	2,463.13
323	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	2016	24,819.60
324	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2016	14,030.80
325	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2016	7,473.00
326	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2016	10,167.20
327	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2016	5,947.80
328	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2016	7,350.00
329	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2016	17,680.00
330	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2016	3,750.00
331	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2016	7,500.00
332	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2016	3,300.00
333	1.3.2.06.001.004.047	Mesin Cacah	2016	157,800.00
334	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	2016	74,800.00
335	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	2016	6,300.00
336	1.3.2.08.001.006.003	Drill Machine	2016	69,191.00
337	1.3.2.08.001.006.056	Slump Test Set	2016	2,323.00
338	1.3.2.08.001.018.043	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	2016	500.00
339	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2016	78,778.00
340	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	6,610.00
341	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	10,883.10
342	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2016	30,038.00
343	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2016	4,760.00
344	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	10,920.00
345	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	6,500.00
346	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	2,922.60
347	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	18,898.40

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
348	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	5,558.30
349	1.3.2.10.002.004.001	Server	2016	32,077.00
350	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2017	2,700.00
351	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2017	178,905.00
352	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	2017	434,650.00
353	1.3.2.03.002.005.002	Tool Kit Box	2017	24,426.50
354	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	158,000.00
355	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	79,200.00
356	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	14,960.00
357	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	6,800.00
358	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	2,900.00
359	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2017	16,800.00
360	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2017	9,000.00
361	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2017	8,100.00
362	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2017	11,200.00
363	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2017	14,000.00
364	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2017	7,050.00
365	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,300.00
366	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,600.00
367	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,565.00
368	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	17,452.00
369	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	13,180.00
370	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	12,170.00
371	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	6,888.00
372	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	2017	8,986.00
373	1.3.2.08.001.056.012	Alat Tangki Pengapungan	2017	2,350.00
374	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2017	166,298.00
375	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2017	17,840.00
376	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2017	7,355.00
377	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	30,400.00
378	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	9,000.00
379	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2018	40,000.00
380	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
381	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
382	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
383	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
384	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
385	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2018	27,177.52
386	1.3.2.04.001.002.006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2018	3,000.00
387	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2018	3,620.32
388	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	2018	4,239.84
389	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2018	7,000.00
390	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2018	28,000.00
391	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2018	1,400.00
392	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2018	6,100.00
393	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2018	4,250.00
394	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2018	2,750.00
395	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,620.00
396	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,000.00
397	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,630.00
398	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	17,275.09
399	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2018	3,250.00
400	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2018	3,800.00
401	1.3.2.08.001.038.030	Pompa Airasil	2018	5,130.00
402	1.3.2.08.001.041.100	Generator	2018	3,000.00
403	1.3.2.08.001.056.017	Alat Pengolah Air Limbah	2018	13,000.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
404	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2018	20,000.00
405	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	3,517.44
406	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2019	15,000.00
407	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2019	16,170.00
408	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2019	7,105.00
409	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	2019	8,450.00
410	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2019	9,018.00
411	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2019	25,050.00
412	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2019	40,000.00
413	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	2019	3,555.00
414	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	10,290.00
415	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	26,025.00
416	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	24,375.00
417	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	41,010.62
418	1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2020	48,000.00
419	1.3.2.05.001.003.011	Mesin Fotocopy Lainnya	2020	14,729.00
420	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2020	7,363.62
421	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2020	14,089.50
422	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2020	29,700.00
423	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	2020	7,950.00
424	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	5,000.00
425	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	5,250.00
426	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2020	15,713.28
427	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2020	8,046.72
428	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	12,731.32
429	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
430	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
431	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
432	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	12,043.22
433	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	21,000.00
434	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	46,600.00
435	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	39,900.00
436	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	42,200.00
437	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2020	7,600.00
438	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2020	35,500.00
439	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2020	7,305.00
440	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2020	16,000.00
441	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2020	41,977.00
442	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	12,970.00
443	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	6,700.00
444	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	13,800.00
445	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	13,900.00
446	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	9.400,00
447	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	5.000,00
448	1.3.2.17.001.019.013	Submersible Pump	2020	61.323,32
449	1.3.2.03.001.008.001	Peralatan Las Listrik	2021	1.530,00
450	1.3.2.05.001.004.005	Filling Cabinet Besi	2021	4.800,00
451	1.3.2.05.001.005.002	CCTV (Camera Contrl Television System)	2021	13.425,00
452	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2021	5.875,00
453	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector	2021	19.998,00
454	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector dan Layar	2021	12.950,00
455	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2021	25.000,00
456	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2021	5.400,00
457	1.3.2.05.002.004.004	AC Split	2021	22.650,00
458	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2021	6.250,00
459	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2021	18.500,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
460	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2021	2.645,00
461	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2021	2.390,00
462	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless Mic	2021	14.960,00
463	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2021	11.000,00
464	1.3.2.19.001.002.018	Peralatan Permainan Lainnya	2021	9.300,00
	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	2022	7.600,00
	1.3.2.03.001.001.005	Mesin Bor	2022	3000
	1.3.2.03.002.005.028	Hand Fallet	2022	4200
	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2022	6700
	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2022	27600
	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2022	2467
	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	2022	11000
	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2022	2750
	1.3.2.05.002.003.007	Alat Pembersih lainnya	2022	16000
	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2022	18466
	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2022	8000
	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2022	7200
	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2022	4400
	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	2022	15100
	1.3.2.06.001.006.001	Alat Studio Lainnya	2022	10800
	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2022	30988
	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2022	25600
	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2022	37500
	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2022	24000
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	4800
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	26700
	1.3.2.18.001.003.001	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1100
	1.3.2.18.001.003.001	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	3000
	1.3.2.05.001.005.052	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2023	7500
	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2023	13400
	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	2023	5641,02
	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2023	27500
	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2023	9799,08
	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2023	12898,2
	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2023	19999,98
	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2023	6800
	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2023	9300
	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2023	34800
	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2023	62700
	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	111300
	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2023	5000
	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2023	13360
	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	29700
	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	139350
	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2023	32000
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	8720

Sumber data : Sekretariat DPKPP Tahun 2024

1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2024 terdiri dari :

I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

Berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang dituangkan kedalam Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didukung oleh kegiatan Belanja Langsung Urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi meliputi:

a. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan :

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2) Program Pengembangan Perumahan
3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4) Program Pengembangan Permukiman
5) Program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum
8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
9) Program Penataan Bangunan Gedung

b. Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

c. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat , terdiri dari :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

a. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah, terdiri dari :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

A. **Perencanaan** dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi**.**

B. **Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar perangkat daerah dan daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok /lembaga swadaya masyarakat.
C. **Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi dan pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
D. **Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

1. **Sekretariat,** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
2. **Bidang Perumahan dan Permukiman,** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.
3. **Bidang Bangunan Gedung,** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. **Bidang Pertanahan,** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
5. **Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD),** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Dinas pada masing-masing unit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tiga (3) tujuan pembangunan untuk periode 2024-2026. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih rinci ke dalam 5 (lima) sasaran, yaitu **Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel ; Tujuan 2 : Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; Tujuan 3 : Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan.**

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terdapat tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

Tabel 2.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NO	TUJUAN	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026
1	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel**	**Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	66.19	67.01	68.24
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	70.00	71.50	72.00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.00	91.50	92.00
		Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah		Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100
2	**Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**	**Meningkatnya kapasitas dan Infrastruktur dan layanan sadar perkotaan yang berwawasan lingkungan**		Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	39,48	50,13	58,48
				Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	39,48	50,13	58,48
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99.58	99.79	100
				Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	2.84	6.34	9.74

NO	TUJUAN	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	6.26	6.26	6.26
				Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100	100	100
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikasawan perkotaan	%	79.84	92.89	100
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikasawan perkotaan	%	1,64	1,64	1,64
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	33.33	66.67	100
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	38.93	69.47	100
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	24.72	25.26	25.78
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	43.75	47.26	50.78
				Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO	7.13	7.35	7.57
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	35.71	78.57	100
3	**Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan**	**Meningkatnya masyarkat yang berpengetahuan tinggi**		Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	%	42.27	77.09	100

NO	TUJUAN	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026
				Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	42.27	77.09	100
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	20.69	62.93	100
				Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	36.11	83.33	100
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	70.00	85.00	100
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Persentase sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik	%	58.00	58.00	58.50
				Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	58.00	58.00	58.50
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	16.00	16.00	17.00
				Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100	100	100

Sumber : RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi serta RPD tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2024-2026 sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
1	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**90.00**
2	**Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**		**Nilai AKIP DPKPP Tahun Berjalan**	**Nilai**	**70.00**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Realisasi / Target	%	100
3	**Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan**		**Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**		**Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 3 / Total Indikator Program Sasaran Strategis 3**	**%**	**39.48**

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak		Jumlah Warga yang Terlayani / Jumlah Warga Kota Bekasi	%	99.58
			Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman		Jumlah Warga yang Terlayani / Jumlah Warga Kota Bekasi	%	2.84
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	%	6.26
			Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Permendagri 100 Tahun 2018 ttg Penerapan SPM	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Dibangun / Jumlah Target Rumah Korban Bencana Yang Dibangun	%	100
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan		Jumlah Luasan Kawasan yang Tertata / Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	%	79.84
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot		Jumlah kasus yang terfasilitasi / Jumlah Kasus	%	33.33
		PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah		Jumlah Tanah yang terbebaskan	%	38.93

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
		GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Jumlah Target Pembebasan s/d Tahun 2024		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Penduduk berakses air minum / Jumlah Penduduk	%	24.72
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	%	33,19
			Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum		Rasio Kebutuhan Lahan TPU / Jumlah Lahan TPU yang ada	RASIO	7.13
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi		Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun / Jumlah Bangunan Kantor yang akan dibangun s/d Tahun 2024	%	35.71
4	**Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi**		**Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik**		**Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 4 / Total Indikator Program Sasaran Strategis 4**	**%**	**42.27**

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik		Jumlah SD yang dibangun / Jumlah SD yang akan dibangun s/d Tahun 2024	%	20.69
			Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik		Jumlah SMPN yang dibangun / Jumlah SMPN yang akan dibangun s/d Tahun 2024	%	36.11
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik		Jumlah PAUD yang dibangun / Jumlah PAUD yang akan dibangun s/d Tahun 2024	%	70.00
5	**Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik**		**Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 5 / Total Indikator Program Sasaran Strategis 5**	**%**	**58.00**
			Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)		Jumlah PONED yang dibangun / Jumlah PONED yang akan dibangun s/d Tahun 2024	%	16.00

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
			Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi		Jumlah Gedung RS Type D yang dibangun / Jumlah RS Type D yang akan dibangun s/d Tahun 2024	%	100

Sumber : RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun pertama dari RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Alokasi Anggaran pertriwulan (Tabel 2.4) :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan Layanan Pemerintah	Nilai Akip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	82,00	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	82,00
					Triwulan IV	-
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,00	Triwulan I	-
					Triwulan II	93.00
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
2	Meningkatnya Kapasitas dan Infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan	Cakupan kualitas PSU Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	26.44	Triwulan I	-
					Triwulan II	6.44%
					Triwulan III	10%
					Triwulan IV	10%
3	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	42.27	Triwulan I	-
					Triwulan II	2,27%
					Triwulan III	15%
					Triwulan IV	25%
4	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	58.00	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	28%
					Triwulan IV	30%

Sumber : Subag Tata Usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 2.4
ALOKASI ANGGARAN PER TRIWULAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI
TAHUN 2024

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**22.184.758.800,00**	**6.481.705.510**	**5.981.318.620**	**4.533.320.410**	**5.188.414.260**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.658.561.000,00**	**6.848.932.250**	**5.041.017.900**	**3.780.763.050**	**4.508.356.900**
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.643.561.000,00	6.848.932.250	5.041.017.900	3.780.763.050	4.493.356.900
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**910.225.000,00**				
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	510.225.000,00	261.675.000,00	226.350.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	5.500.000,00	15.250.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.460.229.440,00**	**276.818.666,00**	**338.352.999,00**	**338.352.999,00**	**399.887.336,00**
1.4.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.460.229.440,00	276.818.666,00	338.352.999,00	338.352.999,00	399.887.336,00
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**358.000.000,00**				
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.000.000,00	49.500.000,00	139.500.000,00	39.500.000,00	69.500.000,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**49.150.399.999,00**	**430.436.800,00**	**4.484.158.420,00**	**2.099.977.580,00**	**370.527.200,00**
2.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	49.150.399.999,00	**430.436.800,00**	**4.484.158.420,00**	**2.099.977.580,00**	**370.527.200,00**
2.1.1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	34.739.299.999,00	207.239.800,00	4.246.917.520,00	1.459.886.680,00	68.206.000,00
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	14.010.000.000,00	223.197.000,00	237.240.900,00	237.240.900,00	302.321.200,00
2.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	401.100.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	1.100.000,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**3.360.019.173,00**	**197.607.283**	**444.400.779**	**258.024.779**	**1.349.986.332**
3.1	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**2.250.019.173,00**	**197.607.283**	**444.400.779**	**258.024.779**	**1.349.986.332**
3.1.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173,00	197.607.283	444.400.779	258.024.779	1.349.986.332
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**3.188.350.640,00**	**78.297.016,00**	**1.211.277.238,00**	**1.150.425.746,00**	**0,00**
4.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah** Kabupaten/Kota	**3.188.350.640,00**	**0,00**	**2.985.000.000**	**99.000.000,00**	**104.350.640,00**
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.188.350.640,00	0,00	2.985.000.000	99.000.000,00	104.350.640,00
5	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**120.700.000.000,00**	**3.725.000,00**	**3.725.000,00**	**23.725.000,00**	**114.618.825.000,00**
5.1	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**120.700.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.520.480.000**	**60.179.520.000,00**
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	120.700.000.000,00	0,00	0,00	60.520.480.000	60.179.520.000,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**14.217.539.600,00**	**1.446.195.672,00**	**2.363.233.628,00**	**3.245.408.868,00**	**869.411.832,00**
6.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**14.217.539.600,00**	**1.446.195.672,00**	**2.363.233.628,00**	**3.245.408.868,00**	**869.411.832,00**
6.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.047.550.000,00	2.047.550.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.989.400.000,00	0,00	0,00	1.989.400.000,00	0,00
6.1.3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.564.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.564.150.000,00
6.1.4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	162.073.600,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
6.1.5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	4.454.366.000,00	1.446.195.672,00	786.583.628,00	704.808.868,00	794.411.832,00
7	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**110.329.322.160,00**	**7.085.034.060,00**	**9.941.765.910,00**	**26.544.415.910,00**	**18.147.656.120,00**
7.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**110.329.322.160,00**	**7.085.034.060,00**	**9.941.765.910,00**	**26.544.415.910,00**	**18.147.656.120,00**
7.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.630.700.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	30.700.000,00
7.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	108.698.622.160,00	1.051.914.018	1.748.489.994	54.855.359.074	51.042.859.074
8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**195.738.646.430,00**	**0,00**	**409.125.000,00**	**0,00**	**97.934.947.770**
8.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**195.738.646.430,00**	**0,00**	**48.901.849.330,00**	**48.901.849.330,00**	**97.934.947.770**
8.1.2	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	195.738.646.430,00	0,00	409.125.000,00	0,00	97.934.947.770

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**88.581.045.799,00**	**0,00**	**28.711.945.548**	**34.584.048.305**	**39.641.024.720**
9.1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**52.508.650.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.604.118.888,00**
9.1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	39.274.626.777,00	0,00	0,00	0,00	21.604.118.888,00
9.1.2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	34.797.395.500,00	1.083.366.165,00	19.869.124.352	0,00	28.419.154.531
9.1.4	Rehab Sedang / Berat Ruang Kelas	33.797.405.500,00	0,00	12.549.435.537,00	0,00	8.183.145.179,00
9.1.5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	999.990.000,00	0,00	249.297.500,00	750.692.500,00	0,00
9.2	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD**	1.275.000.000,00	0,00	1.275.000.000,00	0,00	0,00
9.2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.275.000.000,00	0,00	1.275.000.000,00	0,00	0,00
12	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**8.094.905.394,00**	**2.821.693.736,00**	**10.508.003.704,00**	**5.000.000.000,00**	**48.705.771.240,00**
12.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	8.094.905.394,00	**2.821.693.736,00**	**10.508.003.704,00**	**5.000.000.000,00**	**48.705.771.240,00**
12.1.2	Pembangunan Puskesmas	5.857.690.162,00	1.577.326.200,00	5.141.452.400,00	5.000.000.000,00	21.134.852.400,00
12.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.237.215.232,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000.000,00
	TOTAL		**15.163.483.567,00**	**80.597.261.694,00**	**238.096.484.641,00**	**302.286.758.093,00**

Sumber : Subag Tata Usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan,2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 023/Sekretariat.DPKPP/07/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Karena merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah (SAKIP)

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2024 sebayak 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	70.00	69,25	98,92%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.00	84,68	94,09%
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	39.48	36.21	91.72
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	42.27	44,69%	105,74%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	58.00	23,21%	40,02%

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perttanahan Kota Bekasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui iIndikator Kinerja Utama RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Ketercapaian target kinerja tahun 2024 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran pengendalian terhadap sumber daya serta komitmen dalam meningkatakan kinerja instansi. Upaya yang dilakukan dalam mencapai targe kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealiasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan adanya kaitan erat antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dengan Dinas/UPTD teknis yang menjadi penanggungjawab urusan Bidang Perumahan dan Permukiman di Kota Bekasi.

I. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah

a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM merupakan indeks hasil dari survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya *paradigma new publik services* (NPS) yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrumen yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Adapun jenis layanan yang dilayani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, diantarany adalah :

a) Pelayanan Sewa Mobil Jenazah
b) Pelayanan Penyedoan Lumpur Tinja dan Limbah Domestik
c) Pelayanan Rumah Susun Sewa Sederhana Sewa
d) Pelayanan Pemeliharaan rumah Susun Sederhana Sewa

Pengolahan data SKM per jenis pelayanan dan unit layanan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi dan diperoleh hasil nilai IKM per unsur layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel. 3.2
NILAI IKM PER UNSUR LAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT	
		Nilai	Mutu
U1	Persyaratan	3,131	B
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,213	B
U3	Waktu Penyelesaian	3,180	B
U4	Biaya/Tarif	3,098	B
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,148	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3,164	B
U7	Perilaku Pelaksana	3,197	B
U8	Sarana dan Prasarana	3,164	B
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,689	A

Sumber: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) TW IV DPKPP,2024

Berdasarkan hasil pengolahan data pada nilai IKM Unit Layanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

a) Nilai IKM TW IV Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 80,51 (Baik), dimana terdapat penurunan nilai sebesar 5,91 poin dari nilai IKM TW III Tahun 2024

yaitu sebesar 86,48. Sedangkan untuk nilai IKM TW I Tahun 2024 sebesar 77,78 dan TW II adalah sebesar 93,94.

Melihat dari keempat nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai IKM Tahun 2024 adalah sebesar **84,68 (Baik)**.

b) Dari 4 (empat) jenis pelayanan yang dimohonkan terdapat tiga unsur yang memiliki nilai terendah secara berurutan yaitu **U4. (Biaya / Tarif), U1. (Persyaratan) dan U5. (Produk spesifikasi jenis pelayanan)**

c) Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi secara berurutan yaitu **U9. (Penanganan pengaduan, saran dan masukan), U2. (Sistem, mekanisme dan prosedur) dan U7. (Perilaku pelaksana)**

1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.3

INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat	90.00	84,68	94,09%	

Sumber: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) TW IV DPKPP,2024

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar **90,00** sementara nilai realisasi nya adalah **84,68** maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar **94,09%**, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2022, 2023 DAN 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,50	93,54	101,12 %	93,00	96,63	103,90 %	90.00	84,68	94,09 %

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2024

Dilihat dari data tabel di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa capaian perbandingan antara realisasi kinerja dengan target capaian kinerja dari tahun sebelumnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini menjadi suatu tantangan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk terus berusaha dengan lebih baik meningkatkan capaian dan memperbaiki hal-hal yang menjadi masukan dari responden.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN TARGET RENSTRA 2024-2026

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,68	92.00	92,04%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Tahun 2024 adalah tahun pertama Renstra 2024-2026, untuk realisasi tahun 2024 adalah sebesar 84,68 bila dibandingkan dengan target AKHIR Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi maka capaian kinerjanya mencapai **92,04%**

4) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Nasional atau Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN NASIONAL ATAU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,68	-	-

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Pada tabel diatas menunjukan bahwa Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian provinsi dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan / dipublikasikan oleh Provinsi Jawa Barat mengenai rata-rata nilainya.

5) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa capaian nilai IKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah **94,09%** hal ini berarti bahwa kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, belum mencapai target dari target yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai **103,90%.**

Adanya penurunan capaian nilai IKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebesar **9,81** dari di tahun sebelumnya yang mencapai **103,90%** menjadi **94,09%** di Tahun 2024 ini. Mengacu pada hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan (tabel 3.6), diperoleh bahwa masyarakat Kota Bekasi merasa kurang puas atas **3 unsur palayanan terendah**, yakni :

a. **U4. Biaya / tarif dengan mutu pelayanan B,** dengan kelemahan Kurangnya sosialisasi biaya / tarif layanan melalui website maupun media sosial yang lain dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa melakukan sosialisasi melalui website atau media sosial lainnya
b. **U1. Persyaratan dengan mutu pelayanan B**, dengan kelemahan kurang terpublikasinya Persyaratan pelayanan dengan jelas sehingga masyarakat kurang memahami persyaratan yang telah ditetapkan dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa melakukan sosialisasi melalui website atau media sosial lainnya
c. **U5. Produk spesifikasi jenis pelayanan dengan mutu pelayanan B,** dengan kelemahan Kurangnya sosialisasi alur pelayanan di UPP, harus bolak balik mengurus kelengkapan administrasi melalui website maupun media sosial yang lain dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa Melakukan sosialisasi melalui website atau media sosial lainnya

Sedangkan upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan **terhadap 3 unsur terendah** yang didapatkan, diantaranya adalah :

a. **U4. Biaya / tarif,** dalam rangka optimalisasi jangkauan layanan, maka Disperkimtan memanfaatkan sosial media dalam sosialisasi dan pemberitahuan terkait tarif layanan yang ada

b. **U1. Persyaratan,** Melakukan sosialisasi baik tatap muka atau melalui website atau media sosial lainnya terkait persyaratan pelayanan, dengan cara :

a) Team Marketing BLUD PALD Kota Bekasi melakukan kegiatan sebar brosur terkait pelayanan Penyedotan Septik Tank dan Produk Tanki Septik Tank Kedap ber-SNI

b) Sosialisasi kepada setiap pengurus kematian dengan cara menginformasikan berkas persyaratan administrasi yang harus di lengkapi pada saat pendaftaran pemakaman dan memasang pengumuman informasi persyaratan (UPTD Pemakaman)

c. **U5. Produk spesifikasi jenis pelayanan),** melakukan simplifikasi proses bisnis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan masyarakat melalui aplikasi dengan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti SMS dan media online (WEB). Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam menjangkau akses sedot tinja, UPTD PALD melakukan diversifikasi produk melalui *e-commerce* maupun *social media* sehingga hanya dengan satu klik saja, maka masyarakat dapat langsung memesan jasa layanan sedot tinja tersebut.

6) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi didukung tidak hanya sarana prasarana keras (*hardware*) tetapi juga sarana prasarana lunak (*software)*. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi sebagai Langkah Efisiensi dan Simplifikasi proses bisnis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan masyarakat melalui aplikasi dengan media yang mudah diakses oleh pelanggan media online (WEB).

Sistem informasi ataupun *social media* yang ada di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) penunjang indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Sistem Informasi BLUD yang diampu Bagian UPTD PALD Kota Bekasi;
2. Website https://bludpald.bekasikota.go.id/ yang diampu Bagian UPTD PALD Kota Bekasi;
3. Instagram https://www.instagram.com/uptdpemakamankotabekasi yang diampu oleh UPTD Pemakaman Kota Bekasi

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat

kepuasan masyarakat dikoordinir oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yakni :

a. UPTD Pemakaman
b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan
c. UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)

Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kompentensi dan kapabilitas dari seluruh pegawai untuk mengembangkan kemampuannya demi terwujudnya *service excellent* di masing-masing pelayanan.

7) Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	UPTD PALD		
1	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**14.802.245.316**	**APBD**
1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**14.802.245.316**	**APBD**
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	14.802.245.316	APBD
	Program Pengembangan Perumahan	2.250.019.173	
2.1	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**2.250.019.173**	**APBD**
2.1.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173	APBD

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2024

Gambar 3.1 Infografis Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

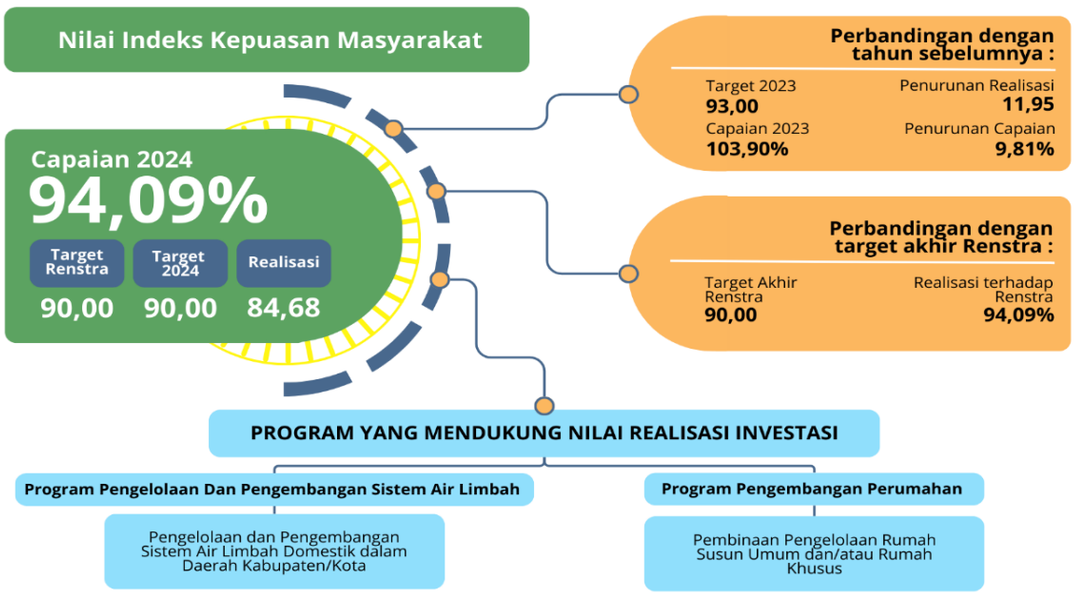

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Gambar 3.2 Dokumentasi Peningkatan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Sosialisasi dan pemberitahuan terkait tarif layanan

Optimalisasi Pelayanan

Simplifikasi proses bisnis

Kegiatan Sebar Brosur Pelayanan dan Produk

Sumber : Data Olahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

II. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

A. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja adalah untuk mengukur kinerja organisasi dengan menerapkan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan *outcome* pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja.

1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.8

INDIKATOR NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	70.00	69,25	98,92%	

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target nilai tahun 2024 adalah **70.00** sementara realisasinya hanya **69,25** dimana capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar **98,92** persen, maka dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 masih belum dapat dicapai.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI PADA TAHUN 2023 DAN 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	82,00	57,19	69,74%	70.00	69,25	98,92%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2024

Melihat pada tabel diatas, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi apabila dibandingkan dengan capaian nilai tahun 2024 mengalami kenaikan dari **69,74%** menjadi **98,92%**

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2024-2026

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	69,25	72.00	96,18%

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Jika melihat tabel diatas, tahun 2024 adalah tahun pertama Renstra 2024-2026 untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebesar 69,25 bila dibandingkan dengan target, maka capaian kinerjanya adalah 96,18%

4) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Nasional atau Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.11
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN NASIONAL ATAU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	69,25	-	-

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Pada tabel diatas menunjukan bahwa Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Penilaian SAKIP Tahun 2024 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian provinsi dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan / dipublikasikan pada laman website https://disperkim.artristik.co.id/informasi/dokumen maupun https://pkp.go.id/

Analisa Penyebab Kenaikan Kinerja Nilai AKIP

Kenaikan nilai kinerja nilai AKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disebabkan oleh beragam faktor baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berikut ini diuraikan beberapa faktor dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, diantaranya adalah :

Tabel 3.12 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,81
2	Pengukuran Kinerja	30	20,62
3	Pelaporan Kinerja	15	11,09
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,73
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**69,25**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**B**

Sumber : LHE AKIP Tahun 2024

1. Perencanaan Kinerja

a. Perencanaan Kinerja pada evaluasi mendapatkan hasil evaluasi **21,81** dari bobot maksimal **30**. Dokumen perencanaan masih membutuhkan penyempurnaan karena belum memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang baik, menggunakan penyelerasan (*cascading)* disetiap level secara logis. Target indikator

sasaran belum masuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah sehingga capaiannnya tidak dapat diukur.

b. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. Pada dokumen Renstra hanya menyebutkan 1 (satu) sasaran sedangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) menyebutkan 2 (dua) sasaran.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja menunjukan nilai sebesar 20,62 dari nilai maksimal sebesar 30. Dokumen pengukuran kinerja telah memuat pedoman teknis, keterlibatan pimpinan pada proses pengukuran kinerja dan penilaian kinerja dilakukan secara berkala capaian kinerja. Namun terdpat kekuranagn dokumen pengukuran kinerja antara lain :

a. Dokumen pengukuran kinerja dapat terukur dalam mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi karena dalam dokumen perencanaan Rencanan Strategis indikator program tidak memasukan target tahunan dalam waktu periode 2024-2026;

b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2024 belum memasukan indikator dan target indikator program, indikator dan target indikator kegiatan, indikator dan target indikator sub kegiatansecara lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran atas capaian masing-masing indikator berdasarkan ketersediaan pagu anggaran

c. Dokumen indikator kinerja individu (IKI) belum terlihat dalam bukti dukung yang dituangkan Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai alat ukur capaian kinerja

d. Format perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

e. Dokumen Renja 2024 belum memasukan target indikaktor pada skala Provinsi dan Nasional terkait dengan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui target SPM maupun NSPK. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kota Bekasiharus dapatt menyajikan target Kota Bekasi dan kontribusinya terhadap taret SPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan Kinerja dengan nilai **11,09** dari bobot sebesar **15**, hasil evaluasi memerlukan perbaikan pada:

a. Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, pencapaian sasaran berorientasi outcome, kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi dan Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)
b. Belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam proses evaluasi kinerja yang dilakukan. Informasi dalam laporan kinerja selalu menajdi perhatian utama pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab, salah satunya ditunjukan dengan buki administrasi daftar kehadiran pada saat evaluasi capaian kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukan nilai sebesar **15,73** dari bobot sebesar **25,**ditemukan beberapa hal :

b. Tindaklanjut dari hasil evaluasi sebelumnya baru sebagian kecil yang diganakan dalam proses perbaikan dokumen perencanaan sehingga peningkatan impllementasi SALIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dinilai masih rendah;
c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mencapai target tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Faktor-faktor yang dapat mendukung kenaikan pencapaian target Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun berikutnya diantaranya, adalah:

a. Perencanaan Kinerja

a) Pengukuran target kinerja indikator menyesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dinas sehingga berpengaruh secara optimal terhadap pencapaian kinerja;
b) Melakukan perbaikan pada dokumen kinerja dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan OPD;
c) Perbaikan-perbaikan pada dokumen perencanaan OPD seperti renja dan renstra dinas

b. Pengukuran Kinerja

a) Untuk capaian kinerja Penilaian SAKIP yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP dan evaluasi kekurangan pada tahun sebelumnya
b) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya;
c) Pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi Informasi (seperti *e-database*);
d) Pengukuran Kinerja akan disesuaikan agar berpengaruh terhadap kebijakan dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

a) Dokumen Laporan Kinerja akan dilakukan reviu dengan membuat Lembar reviu / paraf atasan (Form Checklist reviu LKIP);
b) Memberikan pelatihan/diklat kepada tim penyusun laporan kinerja agar sistematika dan substansi laporan dapat sesuai dengan ketentuan.
c) Desk dengan OPD yang terkait, untuk mengetahui kekurangan dari kelengkapan dokumen yang dikirimkan pada aplikasi SAKIP agar tahun berikutnya dapat lebih baik

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
b) Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis digitalisasi guna efisiensi proses tata Kelola pemerintahan yang ada;
c) Pengendalian internal sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Pengendalian internal akan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi capaian yang dihasilkan, serta keberhasilan kinerja dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena jika dalam suatu organisasi pengendalian internya itu lemah maka juga akan menyebabkan kinerja yang tidak maksimal dan itu akan sangat berdampak pada output yang dihasilkan;
d) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Tim SAKIP Pemerintah Kota Bekasi
e) Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya manusia dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas pegawai perencanaan dengan jumlah yang cukup dan terampil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki jumlah tenaga pengelola perencanaan sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian 1 orang Kasubag TU, 1 (satu) orang PNS, 2 (dua) orang Tenaga Kerja Kontrak dan 2 (dua) orang PHL. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat beban kerja Bagian Perencanaan yang begitu tinggi sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan personil yang ada, yaitu dengan mendorong 1 orang personil untuk dapat menjalankan beberapa tugas dalam satu waktu.

Untuk itu perlu penambahan sumberdaya manusia agar kinerja pengelola perencanaan dapat ditingkatkan. Selain itu perlu pula adanya penambahan tenaga pengelolaan perencanaan dengan merekrut tenaga penunjang administrasi dan perencanaan serta menetapkan pengelola perencanaan di masing-masing bidang sebagai pembantu pengelola perencanaan terutama pada bidang yang memiliki jumlah kegiatan yang cukup banyak.

Untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola perencanaan perlu dilakukan pengiriman tenaga pengelola perencanaan dengan mengikuti diklat dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan pemerintah maupun melalui lembaga agar kinerja efisen dan efektif dapat dicapai.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian AKIP dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	18.719.814.400	APBD
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.000.000**	APBD
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	APBD
2.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.118.739.000**	APBD

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.108.739.000	APBD
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	APBD
3.1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30.000.000**	APBD
3.1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	APBD
4.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**838.025.000**	APBD
4.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	488.025.000	APBD
4.1.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	175.000.000	APBD
4.1.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	APBD
4.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	APBD
4.1.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	APBD
6.1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.368.162.000**	APBD
6.1.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.368.162.000	APBD
7.1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**354.888.400**	APBD
7.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.888.400	APBD
7.1.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Gambar 3.3 Infografis Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

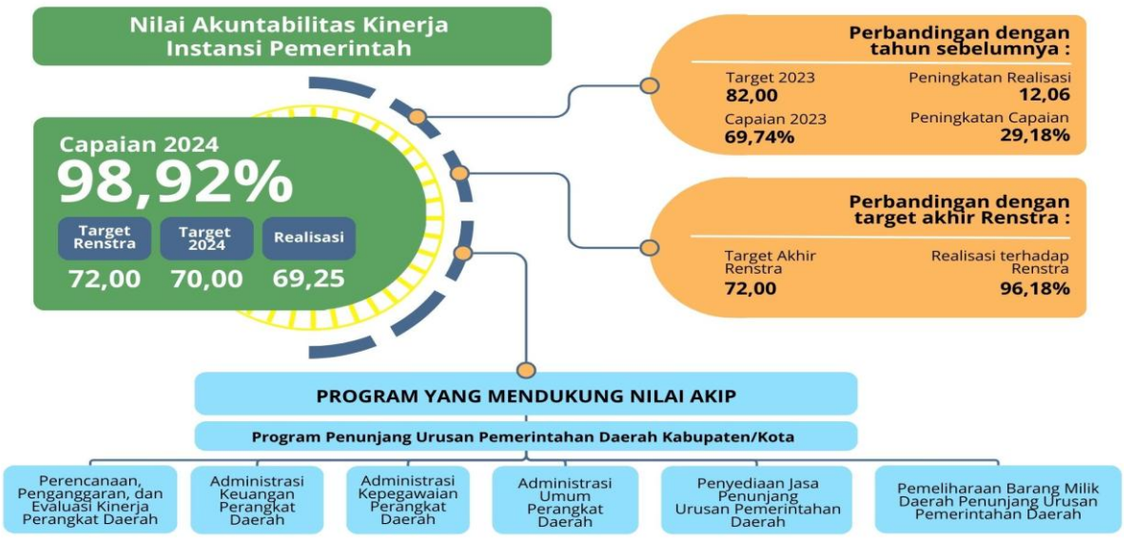

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

III. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan

1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator sasaran strategis Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.14
INDIKATOR CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	39,48%	36,21%	91,72%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 39,48 persen, sementara realisasi mencapai 36,21 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2024 sebesar 91,72 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 belum dapat dicapai.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

PERBANDINGAN CAPAIAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN PADA TAHUN 2023 DAN 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	57,45 %	42,40%	73,81%	39,48%	36,21%	91,72%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP,2024

Melihat pada tabel diatas, terdapat kenaikan pada capaian kinerja indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dari tahun 2023 sebesar 73,81 persen menjadi 91,72 persen di tahun 2024 ini.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Pencapaian indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99,58	99,63	100,05
2	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	2,84	1,8	63,38
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	6.26	6.26	100,00
5	Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100	100	100,00
6	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di kawasan perkotaan	%	79,84	74,00	92,69
7	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikasawan perkotaan	%	1,64	1,64	100,00
8	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	33,33	0	0
9	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	38,93	33	84,77
10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	24.72	24.72	100,00
11	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	43.75	43.75	100,00
12	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO	7.13	7.13	100,00
13	Persentase ketersediaan gedung kantor	%	35.71	42,55	119,16

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	dalam kondisi baik dan berfungsi				

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET CAPAIAN RENSTRA			CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	36,21	39,48%	50,13%	58,48%	61,92

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran sampai dengan pada tahun 2024 atau tahun pertama dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebesar 36,21% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 58,48%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi belum memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

4) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Nasional atau Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.18
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN NASIONAL ATAU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Nilai	36,21	-	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Pada tabel diatas menunjukan bahwa Indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada Penilaian SAKIP Tahun 2024 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian provinsi dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan / dipublikasikan pada laman website https://disperkim.artristik.co.id/informasi/dokumen maupun https://pkp.go.id/

5) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa capaian indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2024 adalah sebesar 72,08% hal ini berarti bahwa capaian yang ada belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tercapai/Tidak tercapainya indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran ini disebabkan oleh beragam faktor hambatan/pendukung dari indikator capaian Program yang ada didalamnya, diantaranya adalah :

a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

- Indikator ini tercapai, dikarenakan data sudah terverifikasi sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya terus memperbaiki dan mempertahankan capaian target indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum, diantaranya adalah :

- Koordinasi dengan OPD terkait dan pihak Perumda & usulan penambahan anggaran

b. Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak

- Tercapai. Hal ini dikarenakan Kota Bekasi sudah verifikasi ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan oleh Provinsi Jawa Barat

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya terus memperbaiki dan mempertahankan capaian target indikator Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak , diantaranya adalah :

- Penyelesaian terhadap hasil verifikasi ODF, pembangunan tanki septik di lokasi hasil verifikasi.

c. Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Aman

- Tidak Tercapai karena belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya pelayanan IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya terus memperbaiki dan mempertahankan capaian target indikator Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman, diantaranya adalah :

- Koordinasi dengan Dinas Tata Ruang untuk mendata rumah yang sudah ber IMB
- Melakukan kegiatan pendatan sanitasi aman
- Melakukan Peningkatan Kapasitas IPLT

d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau

- Tercapai. Data sudah terverifikasi sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya terus memperbaiki dan mempertahankan capaian target indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, diantaranya adalah :

- Melakukan pendataan rumah tidak layak huni bersama BKM dan Kelurahan & usulan penambahan anggaran

e. Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota

- Tidak Dilaksanakan Karena tidak terjadi Bencana Alam di Kota Bekasi yang diharuskan untuk merelokasi rumah masyarakat

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota diantaranya adalah :

- Koordinasi dengan opd terkait untuk prioritas penganggaran urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

f. Persentase Pemenuhan pengadaan tanah

- Tidak terpenuhi administrasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan/pembayaran serta kendala teknis yang berkembang
- Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Koordinasi yang intens dengan pihak terkait untuk pemenuhan dokumen administrasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan / pembayaran
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi atau penanganan oleh lembaga berwenang

g. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

- Pembangunan PSU di Kota Bekasi telah di laksanakan dan dapat di manfaatkan oleh warga dengan baik

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam memenuhi capaian target indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, diantaranya adalah

- Memberikan pengertian kepada warga agar ikut memelihara dan menjaga keberfungsian psu yang terbangun.

h. Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum

- Luasan lahan yang tersedia mampu menampung prediksi kebutuhan lahan pemakaman bagi penduduk Kota Bekasi sampai dengan tahun 2026

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam dalam upaya terus memperbaiki dan mempertahankan capaian target indikator Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum, diantaranya adalah :

- Pengadaan lahan 2 Ha per Tahun untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Bekasi

i. Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Banyaknya usulan rehabilitasi gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat mengakibatkan target tercapai

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam memenuhi capaian target indikator Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi, diantaranya adalah :

- Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan
- Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempatt dan user terkait

6) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran diampu oleh 3 bidang, yakni Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan Bidang Bangunan Gedung dengan masing-masing Pejabat Fungsional/PPTK yang ada dibawahnya.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kurangnya personil baik pelaksana maupun pejabat fungsional dalam menunjang keberhasilan tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan, utamanya pada Bidang Bangunan Gedung dan Bidang Pertanahan.

Pada Bidang Bangunan Gedung, Kepala Bidang tidak memiliki Pejabat Fungsional yang ada dibawahnya, hal ini dikarenakan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Penyetaraan yang ada sebelumnya mendapatkan promosi dan purna bakti sementara JFU yang ada tidak dapat secara langsung diangkat menjadi pengganti dari Pejabat Fungsional Penyetaraan tersebut dikarenakan terkendala mekanisme yang ada sehingga cukup berpengaruh terhadap berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan yang ada.

Begitupun dengan Bidang Pertanahan, dimana terdapat 1 (satu) Pejabat Fungsional Penyetaraan yang sudah purna bakti sehingga menyebabkan kurang optimalnya proses pelaksanaan pekerjaan di Bidang Pertanahan.

Sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan personil yang ada dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut dan mengusulkan adanya penambahan personil ke Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSM) Kota Bekasi guna memperkuat kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

7) Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sehingga pada realisasi anggaran TA.2024. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.19
PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	9.942.046.305	APBD
1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9.942.046.305**	**APBD**
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	402.850.000	APBD
1.1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.539.196.305	APBD
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.000.000.000	APBD
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**18.214.210.096**	**APBD**
4.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**18.214.210.096**	**APBD**
4.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	560.000.000	APBD
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	75.000.000	APBD
4.1.3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.050.196.496	APBD
4.1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.976.900.000	APBD
4.15	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.466.663.600	APBD
4.16	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.085.450.000	APBD
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**163.725.153.190**	**APBD**
6.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**163.725.153.190**	**APBD**
6.1.1	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	545.500.000	APBD
6.1.2	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	163.179.653.190	APBD
7	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**7.595.954.437**	APBD
7.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**7.595.954.437**	APBD
7.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman	7.595.954.437	APBD

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**2.250.019.173**	APBD
8.1	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**2.250.019.173**	APBD
8.1.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173	APBD
9	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**62.850.525.600**	**APBD**
9.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**62.850.525.600**	**APBD**
9.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.530.350.000	APBD
9.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	60.320.175.600	APBD
10	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**247.659.993.583**	APBD
10.1	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**247.659.993.583**	APBD
10.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	247.659.993.583	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Gambar 3.4 Infografis Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

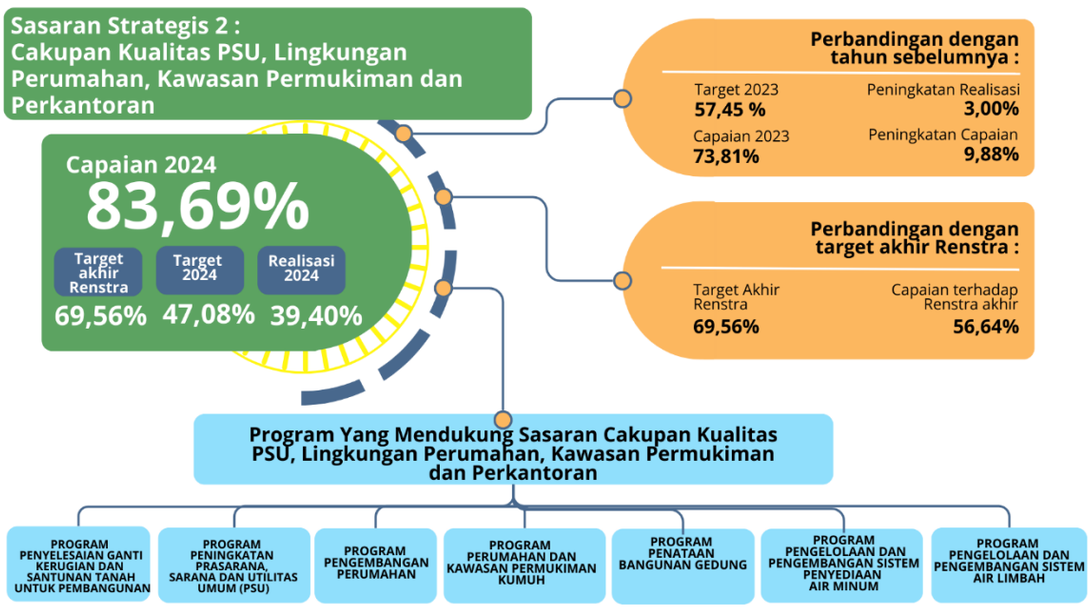

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Gambar 3.5 Dokumentasi Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Sumber : Data Primer Disperkimtan, 2024

IV. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi

1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator sasaran strategis Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.20

INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	42.27 %	44.69%	105,74%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 42.27%, sementara realisasi mencapai 44.69% maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2024 sebesar 105,74%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 dapat dicapai.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.21

PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2023 DAN 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	100,00 %	24,86%	24,86%	42.27 %	44.69%	105,74%,

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP,2024

Melihat pada tabel diatas, terdapat kenaikan pada capaian kinerja indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik dari tahun 2023 sebesar 24,86 persen menjadi 105,74 persen di tahun 2024 ini.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Pencapaian indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN
1	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik**	%	20.69	23,95	115,80
2	**Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik**	%	36.11	38,69	107,15
3	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik**	%	70.00	71,42	102,04

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN NEGARA DALAM KONDISI BAIK DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024 (%)	TARGET CAPAIAN RENSTRA (%)			CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
Persentasae Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	44.69	42.27	77.09	100	44.69%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik sampai dengan pada tahun 2024 atau tahun pertama atas Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang mengacu kepada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah 44.69% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 100% maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

4) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Nasional atau Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.24
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN NASIONAL ATAU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Persentasae Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	Nilai	44.69	-	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Pada tabel diatas menunjukan bahwa Indikator Persentasae Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada Penilaian SAKIP Tahun 2024 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian provinsi dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan / dipublikasikan pada laman website https://disperkim.artristik.co.id/informasi/dokumen maupun https://pkp.go.id/

5) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa capaian indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2024

adalah sebesar 105,74%, hal ini berarti bahwa capaian yang ada sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tercapainya indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik ini disebabkan oleh beragam faktor hambatan/pendukung dari indikator capaian Program yang ada didalamnya, diantaranya adalah :

a. Evaluasi terkait penentuan target perencanaan dengan memperhatikan *trend* atau kecenderungan rata-rata pertumbuhan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat lebih efektif dan tidak terjadi ketimpangan antara target dan realisasi yang dapat dicapai
b. Pelaksanaan pembangunan RKB menyesuaikan dengan kebutuhan ruang kelas untuk mendukung kebutuhan belajar mengajar di masing-masing jenjang sekolah yang ada
c. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana PAUD dan TK Negeri sesuai dengan usulan dan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki atau meningkatkan capaian Persentase Pendidikan agar lebih baik lagi diantaranya adalah :

a. Membuat *database* sarana dan prasarana Pendidikan, yang menampilkan informasi terkait kondisi bangunan Gedung, kebutuhan ruang kelas, maupun rombel yang dibutuhkan agar memudahkan dalam identifikasi prioritas usulan pembangunan ataupun rehabilitasi bangunan Gedung Pendidikan di Kota Bekasi
b. Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung Pendidikan
c. Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Pendidikan terkai potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung sekolah

6) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Anggaran

Salah satu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mencapai indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik adalah dengan cara pembatasan Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelatihan yang mendesak dan penting dilaksanakan melalui daring seperti *zoom meeting* sehingga dapat menekan anggaran penyelenggaraan rapat maupun penyediaan makan minum untuk keperluan rapat.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki perkembangan plafond anggaran APBD dengan kecenderungan jumlah yang tidak banyak peningkatan di setiap tahunnya, di sisi lain permintaan pembangunan dari berbagai OPD, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya cukup tinggi. Sehingga mendorong Disperkimtan untuk dapat melakukan diversifikasi dengan mencari sumber dana keuangan diluar PAD guna memenuhi target capaian yang telah ditentukan. Baik itu dengan sumber dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Bantua Provinsi Jawa Barat maupun DAK.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik diampu oleh Bidang Bangunan Gedung.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu permasalahan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kurangnya personil dalam menunjang keberhasilan tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan di Bidang Bangunan Gedung. Pada Bidang Bangunan Gedung, Kepala Bidang tidak memiliki Pejabat Fungsional yang ada dibawahnya, hal ini dikarenakan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Penyetaraan yang ada sebelumnya mendapatkan promosi dan purna bakti sementara JFU yang ada tidak dapat secara langsung diangkat menjadi pengganti dari Pejabat Fungsional Penyetaraan tersebut dikarenakan terkendala mekanisme yang ada sehingga cukup berpengaruh terhadap berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan yang ada.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan personil yang ada yaitu dengan mengangkat JFU untuk merangkap menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membantu menyelesaikan tugas dari Kepala Bidang.

7) Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.25 PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**101.496.193.788**	**APBD**
1.1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**36.324.018.888**	**APBD**
1.1.1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.710.000.000	APBD
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.614.018.888	APBD
1.2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		APBD
1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	28.189.233.508	APBD
1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20.732.580.71	APBD
1.2.3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.965.360.676	APBD
1.3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**1.825.000.000**	APBD
1.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.825.000.000	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Gambar 3.6 Infografis Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

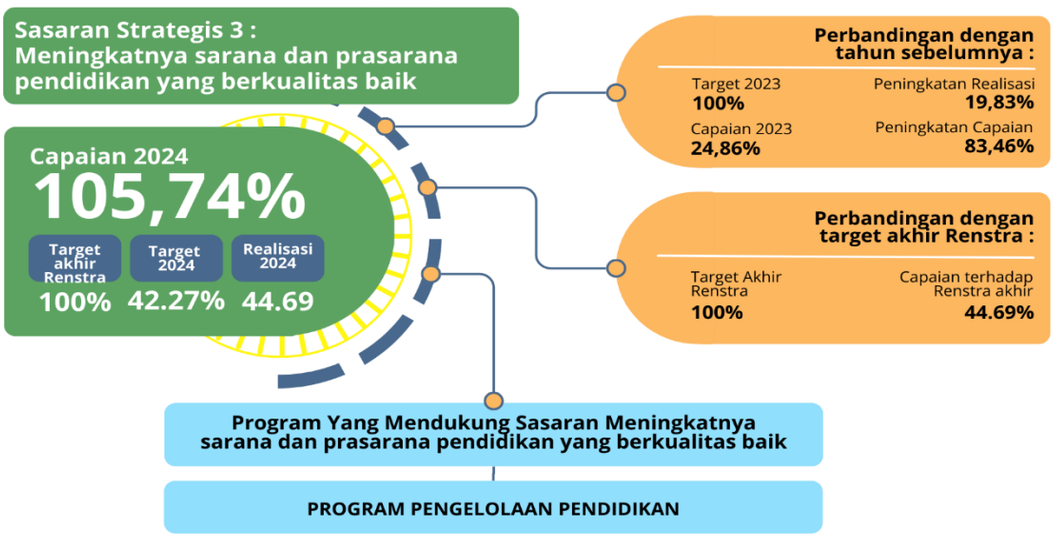

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Gambar 3.7 Dokumentasi Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

Kondisi Eksisting

Pembangunan Sekolah 100%

Kondisi Eksisting	Progres Pembangunan 100%

V. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 5

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator sasaran strategis Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.26
INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	58.00%	23,21%	40,02%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 58 persen, sementara realisasi hanya mencapai 23,21% maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2024 sebesar 40,02 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 tidak dapat dicapai. Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2023 dan 2024 dilihat pada tabel berikut :

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2023 DAN 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	100%	25,00%	25,00%	58.00%	23,21%	40,02%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2024

Melihat pada tabel diatas, terdapat kenaikan pada capaian kinerja indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik dari tahun 2023 sebesar 15,02% menjadi 40,02% di tahun 2024 ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pencapaian indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK

INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	16,00%	21,42%	133,93%
Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100%	25.00%	25.00%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2024

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.29
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET CAPAIAN RENSTRA (%)			CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	23,21%	58.00	58.00	58.50	39,67%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik sampai dengan tahun 2024 atau tahun pertama dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebesar 23,21% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 58.50%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi belum memenuhi target yang telah ditentukan.

4) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Nasional atau Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.30
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN NASIONAL ATAU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	Nilai	23,21%	-	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Pada tabel diatas menunjukan bahwa Indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada Penilaian SAKIP Tahun 2024 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian provinsi dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan / dipublikasikan pada laman website https://disperkim.artristik.co.id/informasi/dokumen maupun https://pkp.go.id/

5) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa capaian indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2024

adalah sebesar 40,02%, hal ini berarti bahwa capaian yang ada belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tidak tercapainya Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik ini disebabkan oleh beragam faktor hambatan/pendukung dari indikator capaian Program yang ada didalamnya, diantaranya adalah :

a. Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)

a. Pembangunan belum mencapai target dikarenakan masih terdapat Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki fasilitas Puskesmas yang baik
b. Terbatasnya sumber pendanaan
c. Belum adanya *data center* untuk mengakomodir database terkait kebutuhan dan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED
d. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan puskesmas diantaranya adalah :

a. Mengusulkan adanya pembangunan *data center* untuk mengakomodir seluruh database terkait sarana dan parasaran kesehatan di Kota Bekasi sehingga memudahkan dalam identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan
b. Mengajukan penambahan anggaran peningkatan Puskesmas menjadi PONED
c. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan
d. Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ke PONED

e. Persentase Ketersediaan gedung RS Type D dalam kondisi baik dan berfungsi

a. Belum adanya *data center* untuk mengakomodir database terkait kebutuhan dan informasi dari Dinas kesehatan terkait RSUD Tipe D yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi Tipe C
b. Ketersediaan Gedung RSUD Type D sesuai dengan target mengingat masih sedikitnya fasilitas kesehatan RSUD Type D dalam kondisi baik
c. Sedikitnya jumlah usulan peningkatan RSUD Type C di masing2 RSUD

Type D

d. Belum seluruh wilayah kecamatan di Kota Bekasi memiliki RSUD Type D
e. Terbatasnya sumber pendanaan
f. Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Rencana Pengembangan RSUD Type D;
g. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RSUD Type D

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan Rumah Sakit diantaranya adalah :

a. Mengusulkan adanya *data center* untuk mengakomodir seluruh database terkait sarana dan parasaran kesehatan di Kota Bekasi sehingga memudahkan dalam identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan
b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya dari Type D menjadi Type C
c. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan
d. Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada yang dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan RSUD Type D

6) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sama hal nya dengan sasaran strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik, pada sasaran strategis ini juga memiliki sumber daya personil yang digunakan dalam pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran nya diampu oleh Bidang Bangunan Gedung.

a. Sumber Daya Anggaran

Salah satu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mencapai indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik adalah dengan cara pembatasan Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelatihan yang mendesak dan penting dilaksanakan melalui daring seperti *zoom meeting* sehingga dapat menekan anggaran penyelenggaraan rapat maupun penyediaan makan minum untuk keperluan rapat.

Selain itu, Dalam hal efisiensi penggunaan anggaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran yang cukup terbatas. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki perkembangan plafond anggaran APBD

dengan kecenderungan jumlah yang tidak banyak peningkatan di setiap tahunnya, di sisi lain permintaan pembangunan dari berbagai OPD, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya cukup tinggi. Sehingga mendorong instansi untuk dapat melakukan diversifikasi dengan mencari sumber dana keuangan diluar PAD guna memenuhi target capaian yang telah ditentukan, seperti dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, (Bandek), Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov), maupun bantuan dana DAK.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik diampu oleh Bidang Bangunan Gedung.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu permasalahan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kurangnya personil dalam menunjang keberhasilan tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan di Bidang Bangunan Gedung. Pada Bidang Bangunan Gedung, Kepala Bidang tidak memiliki Pejabat Fungsional yang ada dibawahnya, hal ini dikarenakan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Penyetaraan yang ada sebelumnya mendapatkan promosi dan purna bakti sementara JFU yang ada tidak dapat secara langsung diangkat menjadi pengganti dari Pejabat Fungsional Penyetaraan tersebut dikarenakan terkendala mekanisme yang ada sehingga cukup berpengaruh terhadap berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan yang ada.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan personil yang ada yaitu dengan mengangkat JFU untuk merangkap menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membantu menyelesaikan tugas dari Kepala Bidang.

A. Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31 PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**67.036.968.680**	APBD
1.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**67.036.968.680**	**APBD**
1.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	31.223.337.680	APBD
1.1.2	Pembangunan Puskesmas	32.853.631.000	APBD
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.960.000.000	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2024

Gambar 3.5 Infografis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik

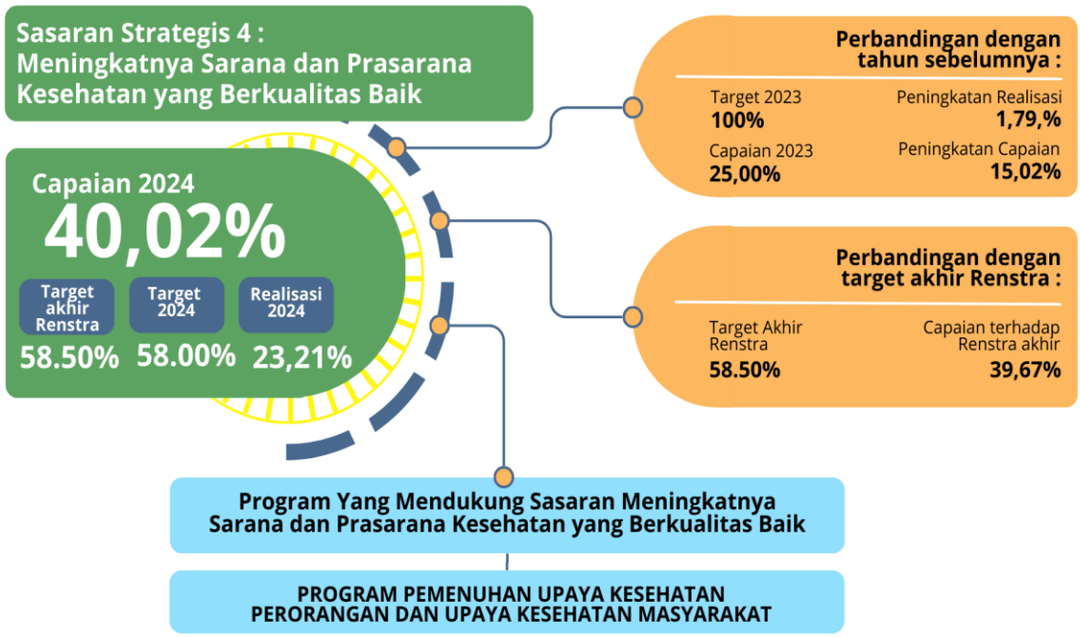

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

3.3. PRESTASI DISPERKIMKTAN MELIPUTI LAYANAN DISPERKIMTAN TERHADAP NASIONAL

Prestasi dan Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah meliputi layanan di BLUD PALD Kota Bekasi. BLUD PALD Kota Bekasi berhasil memperoleh penghargaan bergengsi dari TOP Digital Award Tahun 2024. TOP DIGITAL Awards adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan tertinggi di Indonesia, yang diberikan kepada Perusahaan dan Instansi

Pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi, dan daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat maupun konsumennya. Instansi Pemerintahan yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan solusi digital dalam mendukung bisnis/aktivitas instansi pemerintahan, serta inovasi yang terkait dengan tema kegiatan tahunan

Penghargaan ini diperoleh karena adanya tekad dan inovasi dari BLUD PALD Kota Bekasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Menuju Era Digital. BLUD PALD Kota Bekasi tengah berupaya mewujudkan visi dan misi dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (TI) atau digitalisasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik. Diharapkan dengan adanya dukungan dari TI, bisnis proses dan pelayanan dapat berjalan dengan cepat, efisien dan optimal. Selaras dengan hal tersebut, langkah ini juga diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelanggan dalam pelayanan sehingga dapat mempercepat pencapaian kinerja keuangan.

Dari 1.000 Perusahaan, Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha Milik Pemerintah terjaring 200 yang masuk Tahap Penjurian dan menghasilkan 158 yang terpilih untuk mendapatkan Penghargaan Bergengsi ini. BLUD UPTD PALD Kota Bekasi meraih 3 kategori yaitu :

1. TOP DIGITAL Implementation 2024 Bintang 4 kepada BLUD UPTD PALD KOTA BEKASI
2. TOP Leader on Digital Implementation 2024 Kepada PJ. Wali Kota Bekasi Bapak R. Gani Muhammad
3. TOP CIO on Digital Implementation 2024 Kepada Pimpinan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi Bapak Andrea Sucipto

Gambar 3.6 Penghargaan Top Digital Awards Tahun 2024 kepada BLUD PALD Kota Bekasi

Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi

Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi

Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi

Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi

Selain penghargaan TOP digital Award, BLUD PALD Kota Bekasi juga mendapatkan penghargaan TOP BUMD Award tahun 2024. Tema yang diambil dalam TOP BUMD Awards 2024 adalah Penguatan Tata Kelola dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness.id bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa lembaga, asosiasi, dan konsultan bisnis serta kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri RI dengan hadirnya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik atau disingkat BLUD UPTD PALD telah berkerja keras dalam mewujudkan Layanan Prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dan jumlah pelanggan yang semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 10.806 dalam kurun waktu 7 Tahun.

BLUD PALD Kota Bekasi berhasil mendapatkan 3 (tiga) penghargaan bergengsi dalam acara ini, berupa :

1. TOP BUMD Awards Tahun 2024 Bintang 4 kepada BLUD PALD Kota Bekasi
2. TOP CEO BUMD kepada Kepala UPTD PALD Disperkimtan
3. Top Pembina BUMD 2024 Kepada Pj. Walikota Bekasi
4.

Gambar 3.7 Penghargaan Top BUMD Awards Tahun 2024

Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi

Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi

Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi	Penerimaan penghargaan BLUD PALD Kota Bekasi

Tabel 3.32
BEBERAPA HAMBATAN / KENDALA DAN RENCANA TINDAK BERDASARKAN HASIL EVALUASI INTERNAL SASARAN INDIKATOR PROGRAM

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
1	**Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah**		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penerapan prinsip *Good Governance* di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	-Belum optimalnya dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal -Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip *Good Governance*	- Melakukan simplifikasi proses bisnis - Memanfaatkan sosial media dalam sosialisasi dan pemberitahuan terkait tarif layanan yang ada - Melakukan sosialisasi baik tatap muka atau melalui website atau media sosial
2	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah**		Indeks Kepuasan Masyarakat	Penerapan *Service Excellent* dalam setiap pelayanan	- Kurangnya sosialisasi biaya / tarif layanan melalui website maupun media sosial yang lain - Kurang terpublikasinya persyaratan pelayanan dengan jelas -Kurangnya sosialisasi alur pelayanan di UPTD	- Melakukan simplifikasi proses bisnis - Memanfaatkan sosial media dalam sosialisasi dan pemberitahuan terkait tarif layanan yang ada - Melakukan sosialisasi baik tatap muka atau melalui website atau media sosial
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Penerapan prinsip *Good Governance* di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip *Good Governance*	Inovasi penyelenggaraan tata kelola dengan menerapkan prinsip *good governance* pada Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bekasi
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercukupinya kebutuhan operasinal penunjang pegawai Aparatur	Belum tercukupinya kebutuhan operasinal penunjang pegawai Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan prinsip *Good Governance* di lingkungan Dinas Perumahan,	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip *Good Governance*	Peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
				Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi		Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bekasi
			Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur yang Kompeten	Belum Optimalnya kompetensi dan kinerja Sumber Daya Aparatur yang ada	Pelatihan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penerapan prinsip *Good Governance* di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip *Good Governance*	Peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bekasi
3	**Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**		**Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Aman	Terpenuhinya jumlah septik tank rumah tangga, septik tank komunal, IPALD Kawasanan, dan Prasarana sanitasi Masyarakat yang aman	-Belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya -Pelayanan IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah	-Koordinasi dengan Dinas Tata Ruang untuk mendata rumah yang sudah ber IMB -Melakukan kegiatan pendatan sanitasi aman -Melakukan Peningkatan Kapasitas IPLT
			Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	Terpenuhinya jumlah septik tank rumah tangga, septik tank komunal, IPALD Kawasanan, dan Prasarana sanitasi masyarakat yang layak	Tercapai. Hal ini dikarenakan Kota Bekasi sudah verifikasi ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan oleh Provinsi Jawa Barat	Penyelesaian terhadap hasil verifikasi ODF, pembangunan tanki septik di lokasi hasil verifikasi.
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	Ketersediaan anggaran yang mencukupi	Tercapai. Data sudah terverifikasi sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran	Melakukan pendataan rumah tidak layak huni bersama BKM dan Kelurahan & usulan penambahan anggaran
			Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Tidak Dilaksanakan Karena tidak terjadi Bencana Alam di Kota Bekasi yang diharuskan untuk merelokasi rumah masyarakat	Koordinasi dengan opd terkait untuk prioritas penganggaran urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
			Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/ dipugar dikasawan perkotaan	Penanganan lingkungan perumahan kumuh	-Penentuan Target yang sangat tinggi -Perlunya Pendataan wilayah kumuh ulang dan Anggaran yang kurang maksimal	-Melakukan Base line -Dalam penentuan target dalam perencanaan selanjutnya agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan jumlah anggaran yang ada. -Usulan penambahan anggaran
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	-Terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemko	Tidak terpenuhinya administrasi pembayaran	-Koordinasi dengan pemilik lahan untuk melengkapi administrasi pembayaran -Mengaanggarkan kembali di tahun anggaran selanjutnya
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	Terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	-Tidak terpenuhi administrasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan/pembayaran serta kendala teknis yang berkembang - -Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	-Koordinasi yang intens dengan pihak terkait untuk pemenuhan dokumen administrasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan / pembayaran -Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi atau penanganan oleh lembaga berwenang
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Cakupan layanan air bersih	-Indikator ini tercapai, dikarenakan data sudah terverifikasi sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran	-Koordinasi dengan OPD terkait dan pihak Perumda & usulan penambahan anggaran
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Tersedianya bangunan Gedung Kantor yang Representatif	-Pembangunan PSU di Kota Bekasi telah di laksanakan dan dapat di manfaatkan oleh warga dengan baik	Memberikan pengertian kepada warga agar ikut memelihara dan menjaga keberfungsian psu yang terbangun
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Luasan lahan yang tersedia mampu menampung prediksi kebutuhan lahan pemakaman bagi penduduk Kota Bekasi sampai dengan tahun 2026	Pengadaan lahan 2 Ha per Tahun untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Bekasi
			Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	Tersedianya bangunan Gedung Kantor yang berkualitas baik	-Terbatasnya sumber pendanaan -Banyaknya usulan rehabilitasi gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat	-Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan -Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempatt

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
					mengakibatkan target tercapai	dan user terkait
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang Representatif	Banyaknya sarana pendidikan, sarana yang rusak	Sinkroniasi dan koordinasi antar stakeholder yang terkait
4	**Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang Representatif	-Belum adanya *database* yang menampilkan data sarana dan prasarana pendidikan secara berkala dan update -Terbatasnya sumber pendanaan -Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan -Keterbatasan usulan dari user untuk perbaikan PAUD/TK	-Membuat database sarana dan prasarana pendidikan, yang menampilkan informasi terkait kondisi bangunan Gedung, kebutuhan ruang kelas, maupun rombel yang dibutuhkan secara berkala dan *update* agar memudahkan dalam identifikasi prioritas usulan pembangunan ataupun rehabilitasi bangunan Gedung Pendidikan di Kota Bekasi -Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung Pendidikan -Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Pendidikan terkai potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan USB SMPN -Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait informasi kebutuhan data bangunan PAUD/TK Negeri untuk yang perlu perbaikan -Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk dapat mangusulkan PAUD/TK Negeri yang perlu perbaikan
			Persentase gedung kesehatan yang berkualitas bak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif	Belum terpenuhinya Sarana dan Prsarana Kesehatan yang Representatif	Sinkroniasi dan koordinasi antar stakeholder yang terkait
5	**Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif	-Pembangunan belum mencapai target dikarenakan masih terdapat Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki fasilitas Puskesmas yang baik -Terbatasnya sumber pendanaan -Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang	-Mengusulkan adanya pembangunan *data center* untuk mengakomodir seluruh database terkait sarana dan parasaran kesehatan di Kota Bekasi sehingga memudahkan dalam identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan -Mengajukan penambahan anggaran peningkatan Puskesmas

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
					butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED -Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED -Sedikitnya jumlah usulan peningkatan RSUD Type C di masing2 RSUD Type D -Belum seluruh wilayah kecamatan di Kota Bekasi memiliki RSUD Type D -Belum tersedianya lahan di beberapa kecamatan untuk pembangunan RSUD Type D	menjadi PONED -Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan -Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED -Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya dari Type D menjadi Type C -Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ke PONED

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Pemprov DKI dan Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan, permukiman dan pertanahan.

Dalam sub bab ini akan diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Efisiensi menurut Mardiasmo (2009), adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Tingkat efesiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\ \%$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung dan input adalah anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Tabel 3.33
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	**Tidak efisien**
90% - 100%	**Kurang efisien**
80% - 90%	**Cukup efisien**
60% - 80%	**Efisien**
Di bawah dari 60%	**Sangat efisien**

Tabel 3.34

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	%FISIK		
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja**						
1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**						
2	**Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**						
2.1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	9.942.046.305	9.145.671.651	91,99	100,00		91,99
2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.942.046.305	9.145.671.651	91,99	100,00		91,99
2.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	2.250.019.173	2.129.590.406	94,65	100,00		94,65
2.2.1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173	2.129.590.406	94,65	100,00		94,65
2.3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	7.595.954.437	7.406.900.000	97,51	100,00		97,51
2.3.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.595.954.437	7.406.900.000	97,51	100,00		97,51
2.6	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	247.659.993.583	67.940.811.502	27,43	77,00		35,62
2.6.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	247.659.993.583	67.940.811.502	27,43	77,00		35,62
2.7	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	18.214.210.096	13.216.872.58	72,56	84,45		
2.7.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	18.214.210.096	13.216.872.58	72,56	84,45		
2.8	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	560.000.000	555.119.150	99,13	100,00		93,79
2.8.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	560.000.000	555.119.150	99,13	100,00		93,79
2.9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	163.725.153.190	142.556.961.216	87,07	94,78		
2.9.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	163.725.153.190	142.556.961.216	87,07	94,78		
2.10	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	7.595.954.437	7.406.900.000	97,51	100,00		97,51
2.10.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.595.954.437	7.406.900.000	97,51	100,00		97,51

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	%FISIK		
3	**MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK**						
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**101.496.193.788**	**95.357.458.260**	**93,95**	**94,20**		
3.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	36.324.018.888	33.143.918.155	91,25	83,80		
3.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	62.887.174.900	60.088.676.608	95,55	100,00		95,55
3.1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.825.000.000	1.710.044.455	93,70	100,00		93,70
4	**MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK**						
4.1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**67.036.968.680**	**61.004.345.336**	**91,00**	**100,00**		91,00
4.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**67.036.968.680**	**61.004.345.336**	**91,00**	**100,00**		91,00
JUMLAH SELURUHNYA							

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2024

3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.35
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN BLU PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2023 DAN 2024

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**11.807.460.400**	**9.942.046.305**	**11.353.079.006**	**9.145.671.651**	**96,15**	**91,99**	**100**	**100,00**	-
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.807.460.400	9.942.046.305	11.353.079.006	9.145.671.651	96,15	91,99	100	100,00	-
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**2.496.965.655**	**2.250.019.173**	**2.361.521.318**	**2.129.590.406**	**94,58**	**94,65**	**100**	**100,00**	-
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.496.965.655	2.250.019.173	2.361.521.318	2.129.590.406	94,58	94,65	100	100,00	-
3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**7.645.000.000**	**7.595.954.437**	**2.275.105.100**	**7.406.900.000**	**29,76**	**97,51**	**100**	**100,00**	-
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.645.000.000	7.595.954.437	2.275.105.100	7.406.900.000	29,76	97,51	100	100,00	-

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
4	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**180.657.527.570**	**247.659.993.583**	**131.484.056.562**	**67.940.811.502**	**72,78**	**27,43**	**94,10**	**77,00**	Penyerapan rendah karena terkendala banyak hal, diantaranya adalah : a. Pengadaan lahan flyover Bulak Kapal tidak selesai dilaksanakan karena delegasi Gubernur untuk pelaksanaan persiapan masih proses surat permohonan b. Lahan TPA Sumur batu tidak selesai karena peta bidang hasil ukur sementara BPN belum dikeluarkan c. Lahan simpang sekota tidak selesai karena terindikasi penolakan karena permintaan harga terlalu tinggi malebihi pagu yang ditetapkan d. Lahan Polder Kempo tidak selesai karena terdapat tumpeng tindih letak bidang tanah
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.657.527.570	247.659.993.583	131.484.056.562	67.940.811.502	72,78	27,43	94,10	77,00	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**25.430.697.573**	**18.214.210.096**	**21.432.650.546**	**13.216.872.587**	**84,28**	**72,56**	**90,58**	**84,45**	Penyerapan rendah karena terkendala beberapa hal, diantaranya adalah : a. Gagal Proses Pengadaan Barang dan Jasa b. Di lokasi Rencana Kegiatan Terdapat SPAM Strategis Nasional Jatiluhur c. Tidak Dilaksanakan Karena Rencana Lokasi Kegiatan Karena Supply Air Bersih ke Wilayah Jakamulya dari Perumda Tirta Patriot Belum Bisa Dilaksanakan Secara Optimal d. Tidak Dilaksanakan Karena Rencana Lokasi Kegiatan Berada Di Wilayah Kabupaten Bekasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.430.697.573	18.214.210.096	21.432.650.546	13.216.872.587	84,28	72,56	90,58	84,45	
6	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA**	**82.222.151.576**	**62.850.525.600**	**76.829.797.997**	**58.949.078.728**	**93,44**	**93,79**	**99,56**	**100,00**	-

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	82.222.151.576	62.850.525.600	76.829.797.997	58.949.078.728	93,44	93,79	99,56	100,00	-
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**93.585.770.202**	**163.725.153.190**	**84.669.191.249**	**142.556.961.216**	**90,47**	**87,07**	**99,50**	**94,78**	-
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	93.585.770.202	163.725.153.190	84.669.191.249	142.556.961.216	90,47	87,07	99,50	94,78	-
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**2.496.965.655**	**2.250.019.173**	**2.361.521.318**	**2.129.590.406**	**94,58**	**94,65**	**84,00**	**100,00**	-
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.496.965.655	2.250.019.173	2.361.521.318	2.129.590.406	94,58	94,65	84,00	100,00	-
9	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-	**36.742.941.090**	-	**34.193.418.516**	-	**93,06**	-	**100,00**	Program baru, Tahun 2023 belum ada Program Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	36.742.941.090	-	34.193.418.516	-	93,06	-	100,00	Program baru, Tahun 2023 belum ada Program Kawasan Permukiman
10	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**72.905.931.334**	**101.496.193.788**	**69.159.292.722**	**95.357.458.260**	**94,86**	**93,95**	**100**	**94,20**	-
	Pengelolaan Pendidikan	30.373.465.549	36.324.018.888	28.787.280.663	33.143.918.155	94,78	91,25	100	83,80	-

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	Sekolah Dasar									
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.000.265.785	62.887.174.900	38.954.251.990	60.088.676.608	95,01	95,55	100	100,00	-
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.532.200.000	1.825.000.000	1.417.760.069	1.710.044.455	92,53	93,70	100	100,00	-
11	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**22.852.464.870**	**67.036.968.680**	**21.941.869.012**	**61.004.345.336**	**96,02**	**91,00**	**100**	**100,00**	-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.852.464.870	67.036.968.680	21.941.869.012	61.004.345.336	96,02	91,00	100	100,00	-

Sumber data : Hasil Evaluasi DPKPP, 2024

Berdasarkan tabel diatas, kinerja realisasi fisik dan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran (TA) 2024 umumnya sudah memenuhi target dan terlaksana 100% begitupun dengan realisasi anggaran rata-rata sudah diatas 90%, sedangkan untuk mencapai 100% tidak bisa dikarenakan adanya sisa nilai kontrak (silpa) dan beberapa kendala serta hambatan teknis lainnya seperti yang telah dicantumkan dalam tabel diatas sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan 100%.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki 4 (empat) sasaran strategis serta 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini sebagian target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Selain ke empat hal di atas maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga harus melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Bekkasi maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijkan dan pelaksanaan pembangunannya.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024, ini diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja instansi.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T.,M.T
Pembina Tk. I
NIP. 19750320 200212 1 006